



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 191/PM.00.02/K.SN-21/05/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 073/PM.00.02/K.SN-21/03/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN WAJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Mei Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Nomor 073/PM.00.02/K.SN-21/05/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi

Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

17. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 073/PM.00.02/K.SN-21/05/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim. dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wajo;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Netralitas Pegawai

Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wajo.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wajo;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wajo kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua, dan Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2023



KETUA,

HERIYANTO, S.Sos., M.A.P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 191/PM.00.02/K.SN-21/05/2023
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
073/PM.00.02/K.SN-21/03/2023 TENTANG SUSUNAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Pengarah			
1	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
2	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
6	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III Ketua			
7	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Ketua
IV Sekretaris			
8	Andi Erwin AB, S.E	Staf PNS	Sekretaris
V Anggota			
9	Andi Arfadi, S.Sos	Staf PNS	Anggota
10	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf PNS	Anggota
11	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
12	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
13	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
14	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
15	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
16	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
17	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
18	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
19	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
20	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota

21	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
22	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
23	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2023



HERIYANTO, S.Sos., M.A.P